



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK ----- umur 49 tahun, tempat dan tanggal lahir Blitar, 14 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ----- yang beralamat di ----- Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, email [F-----](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- sebagai **Pemohon** melawan

**Termohon**, NIK -----, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ----- Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Negara Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 November 2019;
2. Bahwa pada saat pemohon dan termohon menikah, pemohon sebelumnya berstatus duda mati dan termohon berstatus janda cerai, dan dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut hingga saat ini antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) namun hingga kini masih belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan termohon memilih bertempat kediaman di rumah pemohon yang beralamat di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dari awal menikah hingga terakhir pisah yakni selama lebih kurang 6 bulan;
5. Bahwa sebelumnya rumahtangga antara pemohon dengan termohon berjalan secara harmonis namun sejak pernikahan berjalan 1 (satu bulan), hubungan pemohon dengan termohon mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang adapun latar belakang penyebabnya adalah:
  - 5.1 Termohon sering berbohong;
  - 5.2 Termohon keras kepala dan tidak bisa dinasehati;

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Termohon tidak dapat berlaku adil dalam mengasuh/memelihara anak dari anak bawaan pemohon dari pernikahan yang terdahulu;
6. Bahwa adapun peristiwa terakhir yang menjadi pemicu terjadinya pisah antara pemohon dengan termohon adalah terjadi pada tanggal 4 Mei 2020, tanpa diketahui sebabnya tiba-tiba termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon dan setelah dicari-cari informasi diketahui jika ternyata Termohon kembali ke Kalimantan Timur;
7. Bahwa berhubung termohon telah pergi dan tidak bersedia lagi untuk tinggal kumpul bersama dengan pemohon di Kota Banjarbaru yang jika dihitung hingga sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya, maka pemohon berkesimpulan jika tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi dapat tercapai dan pemohon berpendapat jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon adalah dengan perceraian;
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan pemohon untuk bercerai dengan termohon tersebut, maka langkah yang terbaik adalah pemohon harus mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Reg. ----- tanggal 26 Juni 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor ----- Tanggal 15 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

- 2.1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak sebulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah pergi dari rumah dan selama tiga hari di rumah saksi karena ada masalah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Idul Fitri tahun 2020, Termohon dipulangkan Kalimantan Timur semenjak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ----- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Tegugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak sebulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon (kurang perhatian dengan keluarga);
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Pemohon mengantarkan Termohon ke Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 6 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Saksi III, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman ----- Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Tegugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan ketiga pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi beberapa kali mendengar perkecokan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar bunyi piring pecah dari rumah Pemohon dan Termohon karena tempat usaha saksi dengan rumah Pemohon hanya berjarak 1 meter;
- Bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon adalah beda pemikiran dalam mendidik anak bawaan masing-masing;
- Bahwa pada Mei 2020 saksi tidak melihat Termohon lagi di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum lebaran 2020 Termohon minta dikembalikan ke Balikpapan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 7 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Nomor 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo*. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang

Halaman 9 dari 16

Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 16

Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian (*person recht*) yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg *jo* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 15 November 2019 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *jo*. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak Desember 2019 yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengasuh anak bawaan masing masing dan puncaknya sejak 4 Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah satu bulan pernikahan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam mengasuh anak bawaan masing-masing;
- Bahwa puncaknya pada 4 Mei 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah dan selama 2 bulan sudah pisah rumah;
  - Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi.
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon dan

Termohon untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, di mana terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mendidik anak bawaan masing-masing dan puncaknya Termohon pulang ke Balikpapan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah, tidak berada lagi dalam

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga unsur "*pertengkaran secara terus menerus*" yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta hukum dimana pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil serta upaya Majelis Hakim dalam menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga tidak berhasil, sehingga unsur "*sulit untuk dirukunkan kembali*" juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, salah satunya dampak psikologis anak bawaan masing-masing yang terdampak perselisihan kedua orang tuanya sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb





الطَّلْنِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy dan M. Afif Yuniarto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)